



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi;**
2. Tempat Lahir di : Binjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 14 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Rintis Dusun Mekar Mulia Kampung Medan RT 007 RW 002 Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 23 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFIANDY LUMBAN TORUAN ALIAS ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIANDY LUMBAN TORUAN ALIAS ANDI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar plastic klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu.
 - 4 (empat) bungkus kecil plastic bening merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga.
 - 1 (satu) buah kantong plastic bening.
 - 6 (enam) bungkus plastic kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam.
 - Gulungan tisu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SOFIANDY LUMBAN TORUAN ALIAS ANDI** pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2020 bertempat di Jalan Pusara Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bertemu dengan saudara Udin (DPO) selanjutnya saudara Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus kecil plastic bening klip merah narkotika jenis sabu serta terdakwa memperoleh dari seseorang yang tidak dikenal 2 (dua) butir narkotika jenis extacy. Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Udin (DPO) yakni untuk dijual kembali oleh terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib saksi Suratman, saksi Edi P Zebua, saksi Tomy M. Silalahi (*Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI*) terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Milhan (*Berkas Perkara Terpisah*) dan melakukan intograsi terhadap saksi Milhan, berdasarkan pengakuan saksi Milhan bahwa saksi Milhan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 pada jam 16.00 Wib saksi Suratman, saksi Edi P Zebua, saksi Tomy M. Silalahi melakukan



penangkapan terhadap terdakwa di Jalur 7 Trans Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang barang bukti di daerah kolam dekat rumah warga.

Bahwa kemudian saksi Suratman, saksi Edi P Zebua, saksi Tomy M. Silalahi didampingi oleh saksi Johanul Aidi yang merupakan masyarakat sekitar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan barang bukti yang sempat dibuang terdakwa di daerah kolam dekat rumah warga sehingga dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus kecil plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong dan gulungan tisu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1592/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2629/2020/NNF.
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:



1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 2 (dua) butir tablet hijau dengan netto seluruhnya 0,88 gram diberi nomor barang bukti 2630/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2629/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2630/2020/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SOFIANDY LUMBAN TORUAN ALIAS ANDI** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2020 bertempat di Jalur 7 Trans Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib saksi Suratman, saksi Edi P Zebua, saksi Tomy M. Silalahi (*Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI*) terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Milhan (*Berkas Perkara Terpisah*) dan melakukan integrasi terhadap saksi Milhan, berdasarkan pengakuan saksi Milhan bahwa saksi Milhan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 pada jam 16.00 Wib saksi Suratman,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



saksi Edi P Zebua, saksi Tomy M. Silalahi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalur 7 Trans Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang barang bukti di daerah kolam dekat rumah warga.

Bahwa kemudian saksi Suratman, saksi Edi P Zebua, saksi Tomy M. Silalahi didampingi oleh saksi Johanul Aidi yang merupakan masyarakat sekitar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan barang bukti yang sempat dibuang terdakwa di daerah kolam dekat rumah warga sehingga dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus kecil plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirc, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong dan gulungan tisu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1592/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

➤ Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2629/2020/NNF.

➤ Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:



1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 2 (dua) butir tablet hijau dengan netto seluruhnya 0,88 gram diberi nomor barang bukti 2630/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2629/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2630/2020/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SOFIANDY LUMBAN TORUAN ALIAS ANDI** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Praka Wahyudi Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisapnya berupa bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan disalah satu pipet dipasang pirem kaca, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pirem kaca tersebut kemudian



pirek kaca dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap dan dari pipet satunya lagi asap tersebut dihisap seperti merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1592/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML diberi nomor barang bukti 2631/2020/NNF

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2631/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suratman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Gang Makam RT 007 / RW 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi di pinggir jalan Jalur 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Suratman bersama Edi P. Zebua dan Tomy M. Silalahi (ketiganya anggota kepolisian Polsek Bangko);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB tim opsnal Polsek Bangko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Milhan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan disepertaran TKP (tempat kejadian perkara) dan ditemukan rumah Milhan yang mana didepan teras rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk, lalu tim opsnal Polsek Bangko langsung menghampiri Milhan dan Ibrahim Alias Indang;

- Bahwa dengan didampingi aparat desa setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Milhan dan ditemukan dari kantong belakang celana sebelah kirinya 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Milhan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sofiandy Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 16.00 WIB kepolisian tiba di rumah Sofiandy Lumban Toruan di Jalan Rintis Dusun Mekar Mulia-Kampung Medan, RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Sofiandy Lumban Toruan lari ke salah satu belakang rumah warga, lalu dilakukan pengejaran terhadap Sofiandy Lumban Toruan yang terjatuh dan langsung diamankan;

- Bahwa saat diinterogasi Sofiandy Lumban Toruan mengakui telah melemparkan kantong plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di kolam yang berada di belakang rumah warga, lalu Sofiandy Lumban Toruan dibawa ke kolam tersebut yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempatnya jatuh dan ditemukan sebuah kantong plastik bening diatas rumput yang ada di kolam tersebut yang didalamnya didapati 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



(satu) bungkus besar, 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan 2 (dua) butir obat yang diduga narkotika jenis pil extacy (inex);

- Bahwa selanjutnya Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa berat barang bukti milik Sofiandy Lumban Toruan yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 51 (lima puluh satu) gram;

- Bahwa pada saat penangkapan, Sofiandy Lumban Toruan berada di luar rumah dan hendak melarikan diri;

- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan bukan target operasi, namun Milhan membeli narkotika jenis sabu kepada Sofiandy Lumban Toruan;

- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Edi P. Zebua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Gang Makam RT 007 / RW 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi di pinggir jalan Jalur 7 Trans, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Suratman bersama Edi P. Zebua dan Tomy M. Silalahi (ketiganya anggota kepolisian Polsek Bangko);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB tim opsnal Polsek Bangko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumah Milhan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan disepertaran TKP (tempat kejadian perkara) dan ditemukan rumah Milhan yang mana didepan teras rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang



sedang duduk, lalu tim opsial Polsek Bangko langsung menghampiri Milhan dan Ibrahim Alias Indang;

- Bahwa dengan didampingi aparat desa setempat kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Milhan dan ditemukan dari kantong belakang celana sebelah kirinya 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Milhan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sofiandy Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 16.00 WIB kepolisian tiba di rumah Sofiandy Lumban Toruan di Jalan Rintis Dusun Mekar Mulia-Kampung Medan, RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Sofiandy Lumban Toruan lari kesalah satu belakang rumah warga, lalu dilakukan pengejaran terhadap Sofiandy Lumban Toruan yang terjatuh dan langsung diamankan;

- Bahwa saat diinterogasi Sofiandy Lumban Toruan mengakui telah melemparkan kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kolam yang berada di belakang rumah warga, lalu Sofiandy Lumban Toruan dibawa ke kolam tersebut yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempatnya jatuh dan ditemukan sebuah kantong plastik bening diatas rumput yang ada di kolam tersebut yang didalamnya didapati 1 (satu) bungkus besar, 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan 2 (dua) butir obat yang diduga narkotika jenis pil extacy (inex);

- Bahwa selanjutnya Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa berat barang bukti milik Sofiandy Lumban Toruan yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 51 (lima puluh satu) gram;

- Bahwa pada saat penangkapan, Sofiandy Lumban Toruan berada di luar rumah dan hendak melarikan diri;



- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan bukan target operasi, namun Milhan membeli narkoba jenis sabu kepada Sofiandy Lumban Toruan;
- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Gang Makam RT 007 / RW 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi di pinggir jalan Jalur 7 Trans, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saat Milhan sedang duduk didepan rumah Milhan datanglah saudara Ibrahim Alias Indang, kami bercerita sambil makan buah salak dan minum air tebu, sekitar pukul 13.30 WIB datang pihak kepolisian dari Polsek Bangko menggunakan pakaian preman menangkap Milhan, kemudian dipanggil ketua RT untuk mendampingi saat melakukan penggeledahan pakaian/ badan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan di kantong sebelah kiri belakang 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih diatas bangku tempat ditemukan duduk;
- Bahwa Milhan mengakui memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari Sofiandy Lumban Toruan yang beralamat di Jalan Rintis Dusun Mekar Mulia-Kampung Medan, RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu Milhan langsung dibawa untuk menunjukkan rumah kediaman



Sofiandy Lumban Toruan namun, dia tidak ada di rumah dan dilakukan pencarian yang mana pihak kepolisian melihat Sofiandy Lumban Toruan lari kesalah satu belakang rumah warga, lalu dilakukan pengejaran terhadap Sofiandy Lumban Toruan yang terjatuh dan langsung diamankan;

- Bahwa kemudian Sofiandy Lumban Toruan mengakui telah melemparkan kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di kolam yang berada di belakang rumah warga, lalu Sofiandy Lumban Toruan dibawa ke kolam tersebut yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempatnya jatuh dan ditemukan sebuah kantong plastik bening diatas rumput yang ada di kolam tersebut yang didalamnya didapati 1 (satu) bungkus besar, 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan 2 (dua) butir obat yang diduga narkotika jenis pil extacy (inex);

- Bahwa setelah itu Milhan dan Sofiandy Lumban Toruan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa Milhan mengenal Sofiandy Lumban Toruan sudah 3 (tiga) bulan karena kampung kami berdekatan;

- Bahwa Milhan membeli narkotika jenis sabu kepada Sofiandy Lumban Toruan sudah 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk dijual kembali dan Milhan menjual sabu sudah sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa selama 3 (tiga) kali Milhan membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram setiap pembelian seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Milhan bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Gang Makam RT 007 / RW 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi di pinggir jalan Jalur 7 Trans, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, saat Sofiandy Lumban Toruan sedang pulang dari tempat teman Sofiandy Lumban Toruan dengan berjalan kaki tiba-tiba Sofiandy Lumban Toruan melihat didepan rumahnya ada mobil patroli polisi yang pada saat itu posisi Sofiandy Lumban Toruan sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah, karena takut dan bingung Sofiandy Lumban Toruan terdiam dan berdiri saja dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian datang anggota polisi berpakaian preman menghampiri Sofiandy Lumban Toruan, lalu Sofiandy Lumban Toruan melarikan diri ke belakang rumah warga, pada saat itu Sofiandy Lumban Toruan membuang barang miliknya dikolam belakang rumah warga berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy (inex), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong dan gulungan tisu;

- Bahwa setelah itu Sofiandy Lumban Toruan terjatuh dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bangko menggunakan mobil polisi yang didalamnya sudah ada Milhan yang pernah membeli narkotika jenis sabu dengan Sofiandy Lumban Toruan sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Sofiandy Lumban Toruan ditangkap adalah milik saudara Udin (DPO) yang dititipkan kepada Sofiandy Lumban Toruan untuk dijual, setelah laku terjual baru di setor, namun pada saat ini saudara Udin (DPO) telah ditangkap terlebih dahulu oleh Polres Rokan Hilir;

- Bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Sofiandy Lumban Toruan ditangkap sebesar 51 (lima puluh satu) gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan menyesal melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;
- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14324.00/2020 tanggal 4 Desember 2020, Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 51,24 gram** termasuk berat pembungkus 3,55 gram dengan **berat bersih 47,69 gram**, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) butir yang berisikan diduga narkotika jenis Extacy (Inex) dengan **berat kotor 0,99 gram** termasuk berat pembungkus 0,11 gram dengan **berat bersih 0,88 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1592/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) butir tablet hijau dengan berat netto seluruhnya 0,88 gram adalah **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu (berat kotor 51 gram);
- 4 (empat) bungkus kecil plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy (Inex);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening;
- 6 (enam) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
- Gulungan tisu yang basah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Gang Makam RT 007 / RW 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi di pinggir jalan Jalur 7 Trans, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Suratman bersama Edi P. Zebua dan Tomy M. Silalahi (ketiganya anggota kepolisian Polsek Bangko);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB tim opsnal Polsek Bangko mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Milhan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan disepulatan TKP (tempat kejadian perkara) dan ditemukan rumah Milhan yang mana didepan teras rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk, lalu tim opsnal Polsek Bangko langsung menghampiri Milhan dan Ibrahim Alias Indang;

- Bahwa dengan didampingi aparat desa setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Milhan dan ditemukan dari kantong belakang celana sebelah kirinya 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Milhan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sofiandy Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Sofiandy Lumban Toruan dan sekitar pukul 16.00 WIB kepolisian tiba di rumah Sofiandy Lumban Toruan di Jalan Rintis Dusun Mekar Mulia-Kampung Medan, RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Sofiandy Lumban Toruan melarikan diri kesalah satu belakang rumah warga, lalu dilakukan pengejaran terhadap Sofiandy Lumban Toruan yang terjatuh dan langsung diamankan;

- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan mengakui telah melemparkan kantong plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di kolam yang berada di belakang rumah warga, lalu Sofiandy Lumban Toruan dibawa ke kolam tersebut yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempatnya jatuh dan ditemukan sebuah kantong plastik bening diatas rumput yang ada di kolam tersebut yang didalamnya didapati 1 (satu) bungkus besar, 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan 2 (dua) butir obat yang diduga narkoba jenis pil extacy (inex);

- Bahwa selanjutnya Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Milhan Alias Samsul Alias Kasul Bin Tamrin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Gang Makam RT 007 / RW 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi di pinggir jalan Jalur 7 Trans, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan adalah Suratman bersama Edi P. Zebua dan Tomy M. Silalahi (ketiganya anggota kepolisian Polsek Bangko);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB tim opsnel Polsek Bangko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Milhan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penyelidikan disepertaran TKP (tempat kejadian perkara) dan ditemukan rumah Milhan yang mana didepan teras rumah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk, lalu tim opsnel Polsek Bangko langsung menghampiri Milhan dan Ibrahim Alias Indang;

Menimbang, bahwa dengan didampingi aparat desa setempat kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Milhan dan ditemukan dari kantong belakang celana sebelah kirinya 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta uang tunai sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Milhan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sofiandy Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Sofiandy Lumban Toruan dan sekitar pukul 16.00 WIB kepolisian tiba di rumah Sofiandy Lumban Toruan di Jalan Rintis Dusun Mekar Mulia-Kampung Medan, RT 007 RW 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Sofiandy Lumban Toruan melarikan diri kesalah satu belakang rumah warga, lalu dilakukan pengejaran terhadap Sofiandy Lumban Toruan yang terjatuh dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa Sofiandy Lumban Toruan mengakui telah melemparkan kantong plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di kolam yang berada di belakang rumah warga, lalu Sofiandy Lumban Toruan dibawa ke kolam tersebut yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempatnya jatuh dan ditemukan sebuah kantong plastik bening diatas rumput

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kolam tersebut yang didalamnya didapati 1 (satu) bungkus besar, 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan 2 (dua) butir obat yang diduga narkotika jenis pil extacy (inex);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sofiandy Lumban Toruan dan Milhan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening klip merah yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 51,24 gram** termasuk berat pembungkus 3,55 gram dengan **berat bersih 47,69 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir yang berisikan diduga narkotika jenis Extacy (Inex) dengan **berat kotor 0,99 gram** termasuk berat pembungkus 0,11 gram dengan **berat bersih 0,88 gram** adalah **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Milhan, ia mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya dibeli dari Sofiandy Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan Sofiandy Lumban Toruan pun membenarkan hal tersebut. Sofiandy Lumban Toruan peroleh narkotika jenis sabu tersebut dari Udin (DPO) dan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual barulah Sofiandy Lumban Toruan membayarkan uang sabu-sabu kepada Udin (DPO). Sofiandy Lumban Toruan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu (berat kotor 51 gram), 4 (empat) bungkus kecil plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy (Inex), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) buah kantong plastic bening, 6 (enam) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan gulungan tisu yang basah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sofiandy Lumban Toruan Alias Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus kecil plastic bening klip merah berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extacy (Inex);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening;
- 6 (enam) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
- Gulungan tisu yang basah;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.